

KEPUTUSAN
 KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 / 0/1982

tentang

Pembukaan, Penanggalan, Dan Penegerian SMP

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tangkap Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMP.

- Mengingat :**
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 1973;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1975, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222b/0/1980.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-511/I/MTAH/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menanggalkan Milial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- Kedua :** Menentukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978,
- Ketiga :** Dengan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kelima :** Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kolima